



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 15/HK.03.1/1309/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:
06.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 516/SDM.05.5/04/2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 29 November 2021, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 06.1/Kpts/Hk.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87 / Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts /KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156 / Kpts /KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.
- KESATU : Menetapkan Nama dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sekretariat Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Menghimpun, mengklarifikasikan semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilukada;
 2. Memelihara semua hasil dan informasi Pemilu/ Pemilukada tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 3. Menyampaikan/memberikan hasil atau informasi Pemilu kepada masyarakat luas;
 4. Merancang prosedur operasional standar penyebar luasan informasi publik; dan
 5. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA

ttd


EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 15/HK.03.1/1309/2021 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 06.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-
KaB/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Hukum

